

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang diadakan di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan dengan judul “Analisis hukum Islam terhadap penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid”. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan : Bagaimana praktek penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan ? Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan ? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid di Desa Solokuro, Kec. Solokuro, Kab. Lamongan ?

Guna menjawab permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan selanjutnya dianalisis menggunakan teknik deskriptif analitis, dengan tujuan menggambarkan keadaan atau fenomena tentang penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid di Desa Solokuro Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan, kemudian dianalisis dengan ketentuan hukum Islam, baik dari al-Qur’an, hadis ataupun pendapat ulama dan tokoh masyarakat untuk menilai fakta di lapangan. Dalam mendeskripsikan data yang diperoleh, penulis menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, menurut tokoh masyarakat setempat, ada yang membolehkan menyalurkan zakat fitrah untuk kepentingan masjid, dengan alasan bahwa memenuhi kepentingan masjid atau kepentingan umum itu termasuk ke dalam golongan *fī sabīlillah*. dan ada yang tidak membolehkan karena zakat fitrah itu harus disalurkan kepada para *mustahiq* khususnya golongan *faqīr* dan miskin.

Ditinjau dari hukum Islam, penyaluran zakat fitrah untuk kepentingan masjid tidak dapat dibenarkan oleh hukum Islam, karena peruntukan zakat fitrah sebagaimana yang ditegaskan oleh Nabi Muhammad Saw adalah sebagai makanan untuk orang miskin, agar di hari idul fitri tidak ada orang miskin yang berkeliling mencari makan. Terkait dengan *fī sabīlillāh*, mayoritas ulama’ sepakat bahwa *fī sabīlillāh* adalah khusus kegiatan perang, sedangkan menggunakan zakat zakat fitrah untuk membangun masjid atau madrasah, membangun jalan atau semacamnya tidak termasuk *fī sabīlillāh*. Di samping itu menurut sebagian ulama’ mempersyaratkan bahwa penerima zakat fitrah harus mempunyai kecakapan untuk memiliki, sedangkan masjid tidak mempunyai kecakapan untuk memiliki.

Oleh karena itu, tidak boleh menyerahkan zakat untuk membangun masjid dan lain sebagainya. Adapun selain zakat fitrah, berupa *shādaqah sunnah*, *hibah*, atau *infaq*, maka boleh diserahkan tidak harus kepada *mustahiq*, termasuk untuk membangun masjid. dan sebaiknya zaat fitrah itu disalurkan kepada yang lebih membutuhkannya. bagi pengelola masjid perlu untuk mengkaji lebih luas mengenai zakat agar bisa membedakan mana zakat yang boleh disalurkan untuk masjid dan mana yang tidak boleh disalurkan untuk kepentingan masjid.